



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
**DESA LENGKONG**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR :188 /13/K/411.507.2002/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA  
TAHUN 2024

KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lengkong tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022;  
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Desa Lengkong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong  
pada tanggal 03 Januari 2024  
KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

AMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
Nomor: 188/13/K/411.507.2002/2024  
Tanggal : 03 Januari 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA  
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	Suparno	Kasun Lempoh	Ketua
2.	Muhari	LPM	Sekretaris
3.	Sukamto	Kasun Lengkong Kidul	Anggota
4.	Sugeng Setyono	Kasun Lengkong Lor	Anggota
5.	Galih Indratmo	LPM	Anggota
6.	Budi Santoso	RT	Anggota
7.	Dodik Widodo	Karang Taruna	Anggota

Ditetapkan di Lengkong  
pada tanggal 03 Januari 2024  
KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO